

POKJA BPBJ PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KANTOR
WALIKOTA TAHAP IV KEL. ENTROP (LANJUTAN)
TAHUN ANGGARAN 2019

Jayapura, 27 Mei 2019

Nomor : 21/UND/POKJA/WAS.KNTR-WLKOTA/V/2019
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

CV. BEN HARI KONSULTAN

di -

Tempat.

Perihal : Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Kantor Walikota Tahap IV Kel. Entrop (Lanjutan)

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Kantor Walikota Tahap IV Kel. Entrop (Lanjutan), dengan hasil Sebagai Berikut :

CALON PEMENANG

Nama Penyedia Jasa : CV. BEN HARI KONSULTAN
Nama Direktur : BERNARD HARIANJA, ST, MT
Alamat : Jl. Mahkal Jalur 2 No. 200 Kel. Hinekombe Distrik Sentani
NPWP : 75.031.437.9-952.000
Nilai HPS : Rp 177.655.500,00
Harga penawaran terkoreksi : Rp 137.940.000,00

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis) dan Dokumen Penawaran File II (Biaya) yang ASLI atau Rekaman yang DILEGALISIR BASAH oleh Pihak yang berwenang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku beserta SALINAN yang Terupload yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Selasa, 28 Mei 2019
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 13.00 WIT

Apabila Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya diwakilkan, maka personil/staf yang mewakili adalah

1. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahan/anggaran dasar;
2. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
3. Untuk pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap selain membawa surat kuasa, mohon membawa bukti setor pajak PPh Pasal 21 yang membuktikan status sebagai tenaga kerja tetap di perusahaan;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Kantor
Walikota Tahap IV Kel. Entrop (Lanjutan)
TTD